Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai Alternatif Penetapan Nis}a>b Zakat Profesi

Oleh: Ahmad Fathan Aniq, MA

Abstak

This research seeks to provide a new perspective on nisab of zakat which is by considering the proper life needs (KHL) and the minimum provincial wage (UMP) instead of gold price which is commonly used. It demonstrates that by using this new method in accounting the nisab, the spirit of justice in zakat can be preserved. Usually, nisab on earnings is simply measured by the value of gold. However, there are some problems on this method. Among them, eventhough gold prices are relatively the same in each region, but when they are converted to the values of the currency, the value in each region are different. This will lead to inaccuracies in the determination of nisab. This research therefore tries to answer the questions of what is the Legal philosophy contained in t*he stipulation of nisb? How is the application of Prover Live Needs (KHL) and the Minimum Provincial Wage (UMR) deployed as nisab? Classical text analysis combined with contextual overview, is deployed to trace how KHL and UMP can be used as the nisab of zakat.*

Latar Belakang

Zaka>t sebagai salah satu dari lima rukun Islam berbeda dengan rukun Islam yang lainnya, sebab zaka>t lebih memiliki dimensi sosial. Sebagai rukun Islam, zaka>t merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang mana perintah untuk menunaikannya disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun as-As-Sunnah.

Di dalam al-Qur'an, kata zaka>t disebutkan sebanyak tiga puluh kali. Dua puluh tujuh di antaranya disebutkan bergandengan dalam satu ayat dengan perintah untuk mendirikan shalat. Bersama dengan kata-kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang memiliki arti yang merujuk kepada makna zaka>t seperti *s}adaqah*, *h}aq*, *infa>q*, *'afwu*, dan *it}'a>m*, disebutkan lebih dari tujuh puluh kali dalam al-Qur'an.[1] Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ajaran zaka>t untuk ditunaikan.

Adapun pengertian zaka>t sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zaka>t adalah bahwa zaka>t merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[2] Kewajiban membayar zaka>t ini disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an:"*Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zaka>t yang akan membersihkan dan menyucikan mereka dengannya*."(Q. 9:103). Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zaka>t, termasuk mereka yang melakukan jenis usaha yang tidak disebut dalam nash al-Quran dan as-As-Sunnah. Inilah yang kemudian dikenal istilah zaka>t profesi.[3]

---

[1] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zaka>t,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 5. Namun menurut Yusuf al-Qaradawi, jumlah tersebut tersebut terlalu dibesar-besarkan. Kata s}adaqah dan bentuk jamaknya, s}adaqa>t yang disebutkan sebanyak dua belas kali dalam al-Qur'an yang biasanya diterjemahkan sebagai zaka>t. Bahkan al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh al-Qaradawi, menyatakan bahwa s}adaqah adalah zaka>t dan zaka>t adalah s}adaqah. Mereka adalah dua nama untuk hal yang sama. Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zaka>t: A Comparative Study*, London: Dar at-Taqwa, 1999, h. xlvii

[2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011Tentang Pengelolaan Zaka>t, Ayat 1 Poin 2.

[3] Menurut Didin Hafidhuddin, terbitnya *Fiqh az-Zaka>t* karyaYusuf al-Qaradawi membawa pengaruh positif terhadap perkembangan zaka>t, khususnya di Indonesia. Pembahasan yang paling menonjol dalam buku tersebut adalah tentang harta obyek zaka>t (*al-amwa>l az-zakawiyah*) yang mencakup semua harta maupun penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim dan mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nis}ab maka wajib dikeluarkan zaka>tnya. Lihat Didin Hafiduddin, Strategi Pengembangan Zaka>t di Indonesia, dalam *The Power of Zaka>t; Studi Perbandingan Pengelolaan Zaka>t di Indonesia,* Malang: UIN Malang Press, 2008, h 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, ada dua syarat dimana seseorang diwajibkan untuk menunaikan zaka>t (*al-ma>l*), yaitu *h}aul* dan *nis}a>b*. *H}aul* adalah masa minimum dimana seorang muslim memiliki hartanya, biasanya satu tahun kecuali untuk zaka>t pertanian, pertambangan dan *rika>z*. Adapun *nis}a>b* merupakan jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan zaka>tnya. Untuk zaka>t profesi, mayoritas ulama menyamakan penetapan *nis}a>b*nya dengan *nis}a>b* zaka>t emas dan perak, yaitu sebesar 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham yang setara dengan 672 gram perak.[4]

Namun ada beberapa permasalahan yang kemudian muncul apabila *nis}a>b* zaka>t profesi hanya diukur dengan nilai emas. Di antaranya, walaupun harga emas di tiap daerah relatif sama namun apabila dikonversikan ke nilai mata uang, maka nilai mata uang di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan dalam penetapan *nis}a>b* zaka>t, karena misalnya *nis}a>b* zaka>t emas adalah senilai Rp. 38.250.000,-[5], maka nilai uang tersebut di kota-kota besar belum tentu sama dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di daerah pedesaan. Bagi orang Jakarta, berpenghasilan satu juta rupiah tentu belum cukup untuk membiayai hidup selama satu bulan. Nilai tersebut tentu berbeda bagi penduduk di pedalaman Pacitan misalnya, mereka yang berpenghasilan satu juta rupiah bisa jadi dikategorikan kepada keluarga mampu.

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Terj. Mahyuddin Syaf), Bandung: Almaarif, 1978, h. 35-36

[5] Sebagai perumpamaan dari jumlah nis}a>b zaka>t emas yang selama ini menjadi standar nis}a>b zaka>t profesi adalah apabila nilai 1 gram emas sama dengan Rh. 450.000, maka harga tersebut dikalikan 85 gram sama dengan Rh. 38.250.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, merubah paradigma tentang zaka>t tentu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Hal ini karena adanya pandangan bahwa membayar zaka>t merupakan ibadah *mah}d}ah*. Maka segala hal yang terkait dengan perubahan dalam hal ibadah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dalam qa>idah fiqhiyah,"*al-as}lu fi al-iba>dah al-h}ara>m h}atta> yadullu ad-dali>lu 'ala> i>ja>zihi*",[6] yang berarti asal segala hal dalam ibadah adalah haram, sampai ada dalil yang memperbolehkan untuk melakukannya. Hal ini tentu akan berbeda apabila zaka>t dipandang sebagai muamalah dimana qaidah yang berlaku adalah"*al-as}lu fi al-mu'a>malati al-h}ala>l h}atta> yadullu ad-dali>lu 'ala> hurmatihi*", yang artinya, asal segala hal dalam muamalah adalah diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarangnya. Pada hakikatnya, zaka>t adalah ibadah apabila dilihat dari sisi dimana umat Islam menunaikannya dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Namun dalam prakteknya, zaka>t seharusnya dipandang sebagai praktek muamalah yang bernilai ibadah. Dengan paradigma ini, umat Islam tentu akan lebih leluasa untuk mengaktualisasikan ajaran luhur zaka>t.

Maka, penelitian ini akan mencoba menggali hikmah penetapan nis}a>b zaka>t, khususnya zaka>t profesi.[7] Bagaimana proses istinba>t}

---

[6] Jalaluddin as-Suyut}i, *al-Asybah wa an-Naz}a>ir,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007, juz 1, h. 131

[7] Pembahasan tentang penggalian hukum dari aspek hikmah dan tujuan diturunkannya hukum tersebut demi untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer menjadi kajian yang ramai dibahas belakangan ini. Telah banyak buku yang terbit dengan mengusung tema-tema hikmah pensyariatan hukum atau *maqa>s}id asy-syari>'ah.* Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Dirasat fi Fiqh Maqa>s}id asy-Syari>'ah,* Kairo: Dar –Asy-Syuruq, 2012, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions,* Kuala Lumpur: Univision Press, 1999, Al-Maqasid Research Centre,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam penetapan nis}a>b zaka>t emas dan perak sebagai nis}a>b zaka>t profesi? Bagaimana sandaran teologis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai nis}a>b zaka>t profesi? Bagaimana pula penerapannya? Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Fokus dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada penetapan nis}a>b zaka>t profesi dimana penelitian ini akan mengkaji perspektif baru dalam penetapan nis}ab zaka>t profesi dengan menggunakan perspektif Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai nis}a>b zaka>t profesi. Adapun rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dari penelitian ini adalah:

1. Filsafat hukum apa yang terkandung dalam penetapan nis}a>b zaka>t?
2. Bagaimana pula penerapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai nis}a>b zaka>t profesi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui filsafat hukum apa yang terkandung dalam penetapan nis}a>b zaka>t.

---

*Maqa>s}id asy-Syari>'ah wa Qad}a>ya>al-'As}r,*London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai nis}a>b zaka>t profesi.

Metode Penelitian

Studi tentang penetapan nis}a>b zaka>t profesi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Regional (UMR) ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk menggali informasi mengenai filsafat hukum penetapan nis}a>b zaka>t, merujuk kepada teks-teks keagamaan klasik mutlak diperlukan. Penelitian ini juga akan menganalisis objek kajiannya dengan sudut pandang hukum Islam (*Islamic Law Perspective*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Aspek Normatif Zakat

Zaka>t merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia berbeda dari empat rukun Islam lainnya, yaitu membaca syahadat, shalat, puasa selama Ramad}an, dan haji karena memiliki dimensi sosial yang lebih. Lebih dari itu, zaka>t merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam dan terlembagakan di Al-Qur'a>n dan As-Sunnah sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang beriman.

Dalam Al-Qur'a>n, kata zaka>t disebutkan sebanyak tiga puluh kali. Dua puluh tujuh di antaranya, perintah zaka>t digabungkan dengan perintah shalat secara berurutan pada ayat yang sama. Adapun bersama dengan kata-kata lain yang secara implisit mengacu pada makna zaka>t,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaka>t disebutkan lebih dari 70 kali.[8] Contohnya adalah kata s}adaqah dan jamaknya s}adaqa>t yang disebutkan dua belas kali dalam Al-Qur'a>n dan biasanya didefinisikan sebagai zaka>t. Al-Qarada>wi> menyatakan bahwa zaka>t kadang-kadang disebut s}adaqah dalam Al-Qur'a>n dan As-Sunnah.

Selanjutnya, ia mengutip pernyataan al- Mawardi bahwa "S}adaqah adalah zaka>t dan zaka>t adalah s}adaqah. Mereka adalah dua nama untuk hal yang sama".[9] Namun, dalam perjalanan sejarahnya, kedua kata ini digunakan dalam arti yang berbeda, misalnya umat Islam di Indonesia saat ini, s}adaqah hanya digunakan dalam arti sumbangan amal sukarela yang diberikan kepada pengemis dan orang miskin. Sementara itu, tidak ada argumentasi mengapa s}adaqah didefinisikan sebagai zaka>t. Bahkan al- Qarada>wi> dalam bukunya yang berjudul "Fiqh az-Zaka>t" yang selalu dijadikan referensi utama dalam hal zaka>t, tidak memberikan argumentasi yang memuaskan mengenai perbedaan di antara keduanya.

Secara harfiah, zaka>t berarti pemurnian, pertumbuhan, kebenaran dan berkah. Ash-Shauka>ni> mendefinisikannya secara bahasa sebagai "pertumbuhan" dan "pemurnian". Yang pertama ditafsirkan sebagai pertumbuhan sebab zaka>t menyebabkan pertumbuhan kekayaan atau berkaitan dengan meningkatkan kekayaan, seperti dalam kasus perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung oleh tradisi "tidak ada kekayaan yang berkurang karena s}adaqah", bahkan "Allah menambah

---

[8] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zaka>t*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 5, 307. Namun al-Qarada>wi> mengatakan bahwa terlalu membesar-besarkan untuk menyebut jumlah sebanyak itu. Lihat Yu>suf al-Qarada>wi>, *Fiqh az-Zaka>t: A Comparative Study*, London: Dar al-Taqwa, 1999, h. xlvii

[9] Al-Ma>wardi> sebagaimana dikutip oleh Yu>suf al-Qarada>wi>, *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahala s}adaqah".[10] Namun, ash-Shiddieqy berpendapat bahwa pertumbuhan tidak ada hubungannya dengan kekayaan, melainkan dengan masyarakat.[11] Zaka>t menunjukkan kerjasama. Hal ini membawa dampak yang sehat pada pemberi, penerima dan masyarakat pada umumnya. Mereka yang menerapkannya diyakini dapat berkembang secara kualitas. Oleh karena itu, zaka>t lebih merupakan manifestasi dari kehidupan sosial daripada kegiatan karitas semata.

Arti kedua ditafsirkan bahwa zaka>t memurnikan jiwa manusia dari sifat ketamakan serta dosa. Tujuan utama zaka>t adalah untuk meningkatkan semangat manusia atas cintanya kepada kepemilikan materi. Akibatnya, Islam tidak melihat pembayar zaka>t hanya sebagai sumber dana, melainkan sebagai orang yang selalu membutuhkan pemurnian dan pembersihan, baik spiritual maupun material.

Secara syariat, zaka>t didefinisikan sebagai jumlah tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya dan mereka disebut al-mustah}iq.[12] Karakter wajib zaka>t dijabarkan dalam Al-Qur'a>n: "Ambillah zaka>t dari sebagian harta mereka untuk memurnikan dan menyucikan mereka" (Q. 9:103). Dengan demikian, setiap muslim yang mengaku beragama Islam diwajibkan membayar zaka>t.

Tujuan dari zaka>t sebagai salah satu tiang syariah, adalah untuk menciptakan masyarakat yang makmur yang hidup dalam keadilan

---

[10] Muh}ammad bin 'Ali> Ash-Shauka>ni>, *Nayl al-Awta>r Sharh} Muntaqa> al-Akbar*, Cairo, 1929, vol. 6. Lihat juga al-Qur'a>n S. 58:13, dan hadith oleh at-Tirmidhi> "kekayaan tidak akan berkurang karena *s}adaqa*".

[11] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zaka>t*, h. 307

[12] Lihat Dawam Rahardjo, "Fungsionalisasi Zaka>t dalam Pencapain Kesejahteraan", dalam *Islam dan Kemisinan*", Bandung: Pustaka, 1988, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Dalam hal ini, Islam menempatkan keadilan sosial pada tingkat yang tinggi. Misalnya, kata 'adl, qist}, mi>za>n dan turunannya adalah kata ketiga yang paling sering disebutkan di Al-Qur'a>n setelah kata-kata "Allah" dan "pengetahuan".[13] Lebih lanjut, keadilan mengarah kepada takwa (Q 05:08), dan kesalehan menuju kemakmuran (Q 7:96). Sebaliknya, ketidakadilan mengarah ke penyimpangan (Q 28:50, 46:10, 61:7, 62:5) dan hal itu akan menjauhkan dari berkat Allah.

Ada dua persyaratan wajib bagi umat Islam untuk membayar zaka>t (al-ma>l). Jika keduanya dipenuhi oleh seorang Muslim, maka ia harus membayar zaka>t. Kedua syarat itu adalah h}aul dan nis}a>b. H}aul adalah periode waktu minimal dimana umat Islam memiliki kekayaan mereka, yang biasanya satu tahun, kecuali untuk zaka>t pertanian, pertambangan dan hasil penemuan. Sementara nis}a>b adalah jumlah minimum kekayaan yang dapat dikenakan zaka>t.

Nis}a>b berfungsi untuk membedakan antara seorang muzakki>, yaitu orang yang wajib membayar zaka>t, dengan mustahiq, yakni orang yang berhak menerima zaka>t. Nis}a>b seperti pembatas antara muzakki> dan mustahiq. Artinya, seorang mustahiq akan menjadi muzakki> apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nis}a>b.

Oleh sebab itu, hikmah dibalik penetapan nis>ab zaka>t yaitu agar tidak ada pembebanan zaka>t kepada seseorang yang tidak sanggup membayarnya. Seseorang yang secara ekonomi memiliki harta di bawah batas nis}a>b, dianggap masih kekurangan dan bahkan membutuhkan

---

[13] Mubyarto, "Etika Keadilan Sosial dalam Islam" dalam "*Islam dan Kemiskinan*", Bandung: Pustaka, 1988, h. 4. See also Andi Agung Prihatna, Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam Chaider S, Bamualim and Irfan Abubakar (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zaka>t dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Center for Language and Culture UIN Jakarta, 2005, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan. Sedangkan seseorang dengan jumlah harta di atas nis}a>b dianggap sebagai seorang yang berkecukupan atau bahkan berkelebihan sehingga diharuskan untuk membagi sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Melalui ajaran zaka>t, kita diajarkan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zaka>t mengajarkan prinsip keadilan (al-'adalah), tolong menolong (at-ta'a>wun) dan prinsip persamaan (al-musawah).[14]

b. Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kebutuhan Hidup Layak atau yang biasa disingkat dengan KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.[15] Daftar kebutuhan-kebutuhan tersebut beserta besaran nilainya ditetapkan setiap tahun melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Besaran nilai KHL di tiap-tiap provinsi berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengikuti nilai barang dan jasa yang dipakai di suatu provinsi. Misalnya, harga barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta lebih mahal dibanding harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur. Maka ukuran nilai KHL di DKI Jakarta akan lebih tinggi dibanding Jawa Timur. Dengan kata lain, untuk mencapai standard hidup layak di Jawa Timur tidak semahal di DKI Jakarta. Atau, nilai rupiah di Jawa Timur lebih tinggi dibanding nilai rupiah di DKI Jakarta.

---

[14] Mengenai prinsip-prinsip hokum Islam, lihat Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM UIB, 1995, h. 69-78

[15] Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 Butir 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHL yang berbeda-beda di tiap provinsi inilah yang kemudian menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini berangkat dari landasan konstitusional dan operasional pembangunan nasional di Indonesia mengamanatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan hak seluruh warga untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara filosofis dapat diartikan bahwa upah sebagai sumber penghidupan yang layak, ini mendasari penetapan UMP berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang merupakan perkembangan maju dari standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang hanya mengacu pada standar kebutuhan hidup yang minimum. Besaran harga KHL dan UMP di tiap-tiap provinsi dan ditetapkan oleh gubernur provinsi masing-masing.

c. Penerapan KHL dan UMP Sebagai Nisab Zakat

Tujuan disyariatkannya zaka>t salah satunya adalah demi tegaknya nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan bersama di muka bumi. Prinsipnya adalah yang kuat (muzakki) membantu yang lemah (mustahiq/mustad}'afin). Tujuan ini akan sulit tercapai apabila salah satu aspek dalam syarat ditetapkannya wajib zaka>t justru tidak "berkeadilan".

Nis}a>b zaka>t selama ini mengacu kepada nilai emas, yaitu 85 gram emas. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa harta seseorang akan terkena zaka>t apabila telah mencapai nilai 20 dirham. Sedangkan 20 dirham tersebut setara dengan 85 gram emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini untuk mengetahui nis}a>b zaka>t mereka adalah dengan mengkonversikan harga 85 gram emas ke nilai mata uang rupiah. Maka apabila 1 gram emas murni pada tahun 2013 adalah senilai Rp. 485 ribu,[16] maka 85 gram emas setara dengan Rp. 41,225.000,-. Maka siapa saja yang memiliki harta senilai Rp. 41,225.000,- dan mencapai masa h}aulnya yaitu setahun, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar zaka>t. Atau kalau penghasilan itu didapatkan secara rutin per bulannya, maka bisa dibagikan ke jumlah bulan dalam setahun yaitu 12 bulan menjadi Rp. 3.435.000,-. Jadi, seorang muslim dengan penghasilan minimal Rp. 3.435.000,- termasuk kepada golongan muzakki> dan berkewajiban membayar zaka>t ma>l.

Sampai disini memang tampak tidak ada masalah. Masalah mulai muncul ketika uang Rp. 3.435.000,- tersebut memiliki nilai yang bebeda-beda di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebab, harga Kebutuhan Hidup Layak di tiap-tiap daerah atau kabupaten berbeda-beda. Di Kota Surabaya misalnya, KHL Surabaya pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.257.000,-, Sedangkan di Kabupaten Magetan, KHL pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. Rp 765.135,-. Ini menunjukkan bahwa nilai mata uang di Kota Surabaya lebih rendah daripada di Kabupaten Magetan.

Oleh sebab itu, apabila besaran nis}a>b zaka>t dengan hanya mengacu kepada nilai emas dipukul rata nilainya di semua kota dan kabupaten, maka akan terjadi "ketidakadilan". Sebab bagi umat Islam yang tinggal di daerah dengan nilai KHL yang tinggi, mereka tentu

[16] Harga emas terkini bisa dilihat misalnya di www.harga-emas.net. Harga emas di atas diakses pada bulan Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan uang yang lebih untuk bisa disebut hidup layak dibandingkan dengan daerah dengan KHL yang rendah. Pemakaian nilai KHL sebagai patokan diharapkan dapat memunculkan nilai nis}a>b zaka>t yang tepat untuk tiap-tiap daerah sesuai dengan kondisi lapangan yang berlaku.

Di samping itu, nilai KHL yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah ini menunjukkan angka kebutuhan layak setiap orang yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah masing-masing, seperti tingkat inflasi, dan factor lain yang berpengaruh. Oleh karena itu, adil rasanya tatkala kita menentukan nilai nis}a>b di Kota Surabaya lebih besar daripada nilai nis}a>b di Kabupaten Magetan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah simulasi penghitungannya. Pada tahun 2005, harga emas terendah adalah Rp. 100.000,-. Dikalikan 85 gram emas sama dengan Rp. 8.500.000,-. Apabila nis}a>b zaka>t satu tahun tersebut dibagi ke 12 bulan hasilnya adalah Rp. 708.000,-. Maka, kalau mengacu kepada nis}a>b zaka>t emas, setiap orang yang berpenghasilan minimal Rp. 708.000,- pada tahun 2005 telah wajib membayar zaka>t. Namun apabila nilai itu diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, tentu akan menimbulkan rasa "ketidakadilan".

Oleh sebab itu, selanjutnya kita bandingkan dengan KHL penduduk Jakarta pada tahun 2005 misalnya, yaitu sebesar Rp. 759.953,- dan UMR/UMP mereka Rp. 771,843,-. Pada tahun yang sama, KHL penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar Rp. 526.040,- dan UMR/UMP mereka sebesar Rp. 475.000,-.[17] Ini menunjukkan

[17] Data dari www.depnakertrans.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa biaya hidup di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan biaya hidup di NTB.

Oleh sebab itu, untuk menjaga ruh keadilan dalam ajaran zaka>t, nis}a>b pada daerah tertentu seharusnya didasarkan pada KHL apabila jumlah nis}a>b formal (yang mengikuti harga emas), lebih rendah daripada KHL. Karenanya, akan ada jaminan bagi orang yang kurang mampu untuk tidak membayar zaka>t.

Misalnya, apabila seorang muslim memperoleh Rp. 730.000 tiap bulan pada tahun 2005, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zaka>t apabila ia hidup di Jakarta walaupun besaran nis}a>b formal adalah Rp. 708.000,-. Sebab, besaran KHL di Jakarta lebih tinggi, yakni Rp. 759.953,-. Sebaliknya apabila ia berada di Provinsi NTB pada tahun yang sama, dia berkewajiban membayar zaka>t sebab besaran KHL adalah Rp. 475.000,-. Hal yang sama bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Dengan memperhatikan KHL, kita bisa menentukan apakah seseorang itu miskin atau tidak, menjadi muzakki atau menjadi mustahiq.

Kesimpulan

Hikmah dibalik penetapan nis>ab zaka>t yaitu agar tidak ada pembebanan zaka>t kepada seseorang yang tidak sanggup membayarnya. Nis}a>b zaka>t menjadi pemisah dan penjelas antara muslim yang sejahtera secara ekonomi (muzakki) dan yang kurang secara ekonomi (mustahiq). Seseorang yang secara ekonomi memiliki harta di bawah batas nis}a>b, dianggap masih kekurangan dan bahkan membutuhkan bantuan. Sedangkan seseorang dengan jumlah harta di atas nis}a>b dianggap sebagai seorang yang berkecukupan atau bahkan berkelebihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diharuskan untuk membagi sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Melalui ajaran zaka>t, kita diajarkan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Adapun mekanisme penerapan KHM dan UMP sebagai nis}a>b zaka>t adalah dengan menentukan nilai emas murni yang berlaku. Kemudian nilai emas dikonversikan ke dalam rupiah untuk nis}a>b sebesar 85 gram emas. Langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis nilai KHL setiap daerah dan selisihnya terhadap nilai nis}a>b, sebelum akhirnya menghitung nis}a>b zaka>t untuk tiap daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions,* Kuala Lumpur: Univision Press, 1999,

Ahmad al-Makhzanji, *az-Zaka>h wa Tanmiyat al-Mujtama'*, Macca, da'wah al-Haq, 1419 hijra>

Al-Maqasid Research Centre, *Maqa>s}id asy-Syari>'ah wa Qad}a>ya>al-'As}r,*London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2007

Andi Agung Prihatna, Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam Chaider S, Bamualim and Irfan Abubakar (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zaka>t dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Center for Language and Culture UIN Jakarta, 2005

Andi Lolo Tonang, "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan 'A>mil Zaka>t", *dalam Zaka>t dan Pajak*, h. 268

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* Jakarta: LP3ES, 1985

Arskal Salim, *The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zaka>t (Alms) Law in Modern Indonesia,* dalam Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 15, No. 3, The University of Washington, 2006

Arskal Salim, *The Shari'a Bylaws and Human Rights of Individual, Women and Non-Muslim Minorities in Indonesia,* Paper presented at the International Conference Law and Society in the 21st Century, Humboldt University, Berlin, July 25-28, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arskal Salim, *Zaka>t Administration in Politics of Indonesian New Order, dalam* Shari'a and Politics in Modern Indonesia, Singapore: ISEAS, 2003

Asep Saepudin Jahar, *The clash of Muslims and the State*, dalam Studia Islamika, Vol. 13, No. 3/2006, Jakarta: PPIM

Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam *Berderma Untuk Semua*, Jakarta: Teraju Mizan, 2003

Dawam Rahardjo, "Fungsionalisasi Zaka>t dalam Pencapain Kesejahteraan", dalam *Islam dan Kemisinan*", Bandung: Pustaka, 1988

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zaka>t*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002

Didin Hafhiduddin, *Zaka>t dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002

Didin Hafidhuddin, Strategi Pengembangan Zaka>t di Indonesia, dalam *The Power of Zaka>t; Studi Perbandingan Pengelolaan Zaka>t di Indonesia,* Malang: UIN Malang Press, 2008

Djamal Doa, *Pengelolaan Zaka>t oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004

E. Gobee dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

translated from *Ambtelijke Adviezen van Snouck Hurgronje, 1889-1936*, Jakarta: INIS, 1992, vol. VII

Ibrahim Hosen, "Hubungan Zaka>t dan Pajak di Dalam Islam", dalam *Zaka>t dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991

Jalaluddin as-Suyut}i, *al-Asybah wa an-Naz}a>ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi-Sosial Seorang Cendikiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1996

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM UIB, 1995

Kurniawati (ed.), *Muslim Philanthropy, Potential and Reality of Zaka>t in Indonesia*, Depok: Piramedia, 2005

M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zaka>t dan Wakaf*, Jakarta: UI- Press, 1988

M. Nur Ichwan, *Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004*, Disertasi Doktoral di Universiteit van Tilburg, 2006

Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zaka>t (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zaka>t dan Wakaf,* Jakarta: UI Press, 1988

Mubyarto, "Etika Keadilan Sosial dalam Islam" dalam "*Islam dan Kemiskinan*", Bandung: Pustaka, 1988

Muh}ammad bin 'Ali> Ash-Shauka>ni>, *Nayl al-Awta>r Sharh} Muntaqa> al-Akbar*, Cairo, 1929

Munawir Sjadzali, *Zaka>t dan Pajak, Sumber Dana Umat, dalam Zaka>t* dan Pajak, diedit oleh B. Wiwoho, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Terj. Mahyuddin Syaf), Bandung: Almaarif, 1978

Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nis}a>b Zaka>t,* Bandung: Mizania, 2009

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zaka>t*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zaka>t,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam; Reinterpretasi Zaka>t dan Pajak, Study Kitab al-Amwal Abu Ubayd*, Yogyakarta: Pusat Studi Zaka>t STIS, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

W.A Shadid dan P.S. van Koningsveld, Integration and Change, in The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe, Kampen: Kok Pharos, 1991

Yu>suf al-Qarada>wi>, *Fiqh az-Zaka>t: A Comparative Study*, London: Dar al-Taqwa, 1999

Yusuf al-Qaradawi, *Dirasat fi Fiqh Maqa>s}id asy-Syari>'ah,* Kairo: Dar – Asy-Syuruq, 2012,

Zaim Saidi, Hamid Abidin, and Kurniawati, *Membangun Kemandirian Berkarya: Potensi dan Pola Derma, serta Penggalangannya di Indonesia*, Jakarta: PIRAC-Ford Foundation, 2002

Peraturan-Peraturan:

UU Noomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

UU Nomor 23 Tahun 2011Tentang Pengelolaan Zaka>t

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-17/MEN/VIII/2005 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id